

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OKU SELATAN

Nomor : **026** /HK.01.01/K.SS-11/05/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2024**

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim

dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan, Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan,

pelaksanaan, penyusunan aporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Muaradua
Pada tanggal : 16 Mei 2024

KETUA,



DONI CANDRA

Lampiran

Nomor : /HK.01.01/K.SS-11/05/2024

Tanggal : 16 Mei 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Penanggung Jawab			
1.	Doni Candra	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Agusman Riadi, S.PD.I	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Hernila Fitri S.Ip	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Komang Wardiasa, S.Kom	Anggota	Penanggung Jawab
5.	Widodo, SE	Anggota	Penanggung Jawab
II Ketua			
6.	Defrizal Budi Hartono, S.Kom	Kepala Sekretariat	Ketua
III Sekretaris			
7.	Shofi Nindya Kiswanti, S.Sos	Staf Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
IV Anggota			
8.	Maria Simare-mare, S.Sos	Staf Pencegahan Parmas dan Humas	Anggota
9.	Ardi Setyawan, SH	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
10.	Fitria Asparena, S.Kom	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
11.	Arifandi, A.Md	Staf SDMO	Anggota
12.	Andi Kamaludin, SE	Staf SDMO	Anggota
13.	Deri Maulana, SH	Staf Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Dimas Tri Anggara, S.Km	Staf Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15.	Dian Saputera	Staf Pencegahan Parmas dan Humas	Anggota
16.	M. Sholihin	Staf Pencegahan Parmas dan Humas	Anggota

Ditetapkan di : Muaradua
Pada tanggal : 16 Mei 2024

KETUA,

DONI CANDRA